

Implementasi Sistem Bagi Hasil Kebun Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kebun Bapak Karimun Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi)

Dewa Saputra¹, M. Arif Musthofa², Zeni Sunarti³, Kurniawan⁴,
Triyana Wulandari⁵, Hasna Dewi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: Dewa Saputra, Dewa, e-mail: dewasaputraselayar@gmail.com

Published: August, 2025

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the profit-sharing system in Mr. Karimun's coconut plantation in Kuala Lagan Village, Kuala Jambi District, and to analyze the profit-sharing system from an Islamic economic perspective. This study employed a qualitative approach with descriptive methods. The data collected in this study were primary and secondary sources. The techniques used by the researcher to obtain objective and valid data or information were observation, interviews, and documentation. The data analysis process consisted of three main components: data reduction, data presentation, and verification (conclusions). The conclusion obtained is that the profit-sharing system is carried out with a general profit-sharing pattern of 50:50 or according to contribution, the coconut plantation profit-sharing system is implemented verbally based on mutual trust at Mr. Karimun's Garden in Kuala Lagan Village, Kuala Jambi Regency. Although this collaboration boosts the economy and strengthens social ties, it is still administratively ineffective because there is no formal or written agreement and costs and results are not recorded transparently. From the perspective of Islamic economic law, the profit-sharing system of coconut plantations at Mr. Karimun's Garden in Kuala Lagan Village is basically permissible (mubah) as long as it involves mutual agreement (taradhi) and avoids fraud or injustice. However, because several things are not in line with Islamic values of the protection of rights, justice, and clarity in the agreement, such as the absence of written records that outline rights and responsibilities and a more logical way to distribute resources, this practice needs to be improved and strengthened to be more in line with Sharia teachings, which emphasize justice, legal clarity, and the protection of all individuals involved.

Keywords: Profit sharing, coconut plantations, Islamic economic law

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam urusan pribadi maupun umum (Hidayanto, 2014).

Prinsip saling membutuhkan ini tercermin dalam berbagai bentuk kerja sama yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah sistem bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa. Sistem bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa merupakan praktik yang umum diterapkan di berbagai daerah, khususnya di Indonesia. Dalam sistem ini, pemilik kebun dan penggarap bekerja sama dengan pola tertentu dalam pembagian hasil panen kelapa. Namun, mekanisme yang digunakan sering kali menimbulkan permasalahan terkait keadilan, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi sistem bagi hasil kebun

kelapa dalam perspektif hukum ekonomi Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum ekonomi Islam, sistem bagi hasil dikenal dengan akad *musaqah* (Mardani, 2019). Sementara itu, akad *musaqah* adalah sistem kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap, di mana penggarap merawat dan memanen, lalu hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan (Al-Zuhaili, 2007). Implementasi sistem bagi hasil pada kebun kelapa di berbagai daerah di Indonesia sering kali mengandung unsur-unsur akad tersebut, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam konteks ini, kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap mencerminkan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Melalui hubungan saling tolong-menolong inilah tercipta kolaborasi untuk mencapai tujuan hidup masing-masing, selama tetap berada dalam koridor kebaikan dan nilai-nilai syariah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu:

..... ﴿الْعَقَابُ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah/5:2).

Permasalahan yang kerap muncul dalam sistem bagi hasil kebun kelapa adalah ketidakjelasan perjanjian antara pemilik kebun dan penggarap, ketidakseimbangan dalam pembagian hasil. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengharuskan adanya kejelasan dalam akad serta keseimbangan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak (Karim, 2018).

Selain itu, aspek kepastian hukum juga menjadi tantangan dalam implementasi sistem bagi hasil kebun kelapa. Banyak perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang mengikat, sehingga rentan terhadap perselisihan di kemudian hari. Dalam perspektif hukum Islam, transparansi dalam akad sangat ditekankan untuk menghindari praktik *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak (Antonio, 2001).

Dari sisi ekonomi, sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen kelapa. Kurangnya akses terhadap modal serta dominasi pemilik lahan dalam perjanjian bagi hasil sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi di pedesaan. Dalam Islam, distribusi kekayaan yang adil menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi umat, sebagaimana yang tercermin dalam konsep *maqashid syariah*, yaitu menjaga kesejahteraan manusia melalui distribusi kekayaan yang adil dan tidak eksploitatif.

Selain aspek keadilan dan kepastian hukum, penerapan sistem bagi hasil juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan. Penggarap yang merasa tidak mendapat bagian yang adil cenderung kurang memperhatikan aspek konservasi lahan dan pohon kelapa, yang dalam jangka panjang dapat merugikan semua pihak. Dalam Islam, terdapat konsep hima (konservasi lingkungan) yang mengajarkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Nasution, 2020).

Lebih lanjut, sistem bagi hasil kebun kelapa juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri sering kali berada dalam posisi yang lemah dan kurang memiliki daya tawar dalam negosiasi bagi hasil. Islam mengajarkan pentingnya memperhatikan kaum dhuafa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang layak dalam sistem ekonomi yang diterapkan (Rahman, 1994).

Regulasi yang jelas mengenai sistem bagi hasil dalam sektor pertanian, termasuk kebun kelapa, juga diperlukan agar pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. Di Indonesia, hukum ekonomi Islam telah mulai diterapkan dalam berbagai sektor, namun dalam praktiknya, implementasi bagi hasil dalam pertanian masih sering menghadapi kendala karena kurangnya pemahaman mengenai hukum syariah (Yusuf, 2017). Oleh karena itu, edukasi kepada petani dan pemilik lahan mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam Islam menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan.

Sistem bagi hasilnya pemilik kebun dengan pekerja kebun yaitu pemilik kebun memberikan lahan kebun kelapa untuk di kelola dan merawat lahan kebun kelapa tersebut dengan pembagian hasil 50:50, untuk modal perawatan dari pemilik kebun dan untuk yang merawat nya adalah pekerja kebun kelapa.

Tetapi Sistem bagi hasil nya tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang mana pada kesepakatan awal antara pekerja kebun kelapa dengan pemilik kebun, pekerja kebun kelapa di beban kan untuk memelihara ataupun merawat kebun itu dengan cara membersihkan kebun tepat waktu. Namun pada kenyataan nya pemilik kebun tidak memberikan hak nya sesuai kesepakatan 50:50, sehingga mengakibatkan kerugian pada pengarap kebun tersebut. Ketidakesesuaian tersebut bisa muncul akibat perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh pemilik kebun maupun para pekerjanya. Pemilik kebun mungkin akan mengurangi hak pekerja dengan alasan hasil panen menurun atau biaya perawatan yang meningkat, sedangkan di pihak lain, pekerja juga bisa saja tidak merawat kebun dengan baik atau sengaja mengabaikannya untuk mendapatkan alasan mengurangi hasil yang harus dibagikan. Situasi semacam ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian hasil dan memicu konflik antara kedua pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Kebun Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kebun Bapak Karimun, Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi)*”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam studi ini dirancang untuk memahami dan menganalisis implementasi sistem bagi hasil kebun kelapa dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi. Pendekatan ini mencakup aspek metodologis yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis penelitian, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, hingga cara analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam sistem bagi hasil kebun kelapa. Menurut Moleong (2019) pada bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih komprehensif terkait mekanisme, kendala, serta perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik tersebut. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, metode deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil diterapkan di Desa Kuala Lagan, bagaimana pola hubungan antara pemilik kebun dan penggarap, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik yang berlangsung (Sugiyono, 2013).

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada objek yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dan penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yakni:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah para petani pekerja kebun yang terkait dengan penelitian ini di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti dan merupakan sumber pendukung atau penunjang terhadap sumber primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, buku-buku hukum, jurnal- jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini (Azwar, 2001).

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data atau informasi yang objektif dan valid yang berkaitan dengan mekanisme bagi hasil dalam penggarapan tanah pada akad bagi hasil di Desa Lagan Tengah. Maka peneliti menggunakan beberapa metode ilmiah sebagai

landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan untuk mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk melancarkan observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi atau interaksi secara langsung yang didalamnya terdapat pertukaran atau sharing informasi yang dilakukan oleh peneliti dan responden. Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan wawancara terstruktur demi terarahnya saat wawancara dilakukan dan lebih memudahkan dalam pengambilan data atau informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, dokumen, notulen rapat dan lain-lain. Dengan demikian, penggunaan dokumentasi diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan lengkap, sehingga penelitian ini memberikan gambaran objektif tentang mekanisme akad bagi hasil di Desa Lagan Tengah.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *men-display*-kan data. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini menjelaskan dengan teks yang bersifat naratif tentang “Implementasi Sistem Bagi Hasil Kebun Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kebun Bapak Karimun, Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi)”.

3. Kesimpulan (*Verification*)

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *verification* ini didasarkan pada redaksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apa bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Bagi Hasil Kebun Kelapa pada Kebun Bapak Karimun di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi

Kesepakatan bagi hasil umumnya menggambarkan hubungan hukum antara pemilik tanah dan petani yang mengolah tanah. Dalam kesepakatan ini, pemilik tanah mengizinkan petani untuk mengelola tanah, dan hasil produksi yang dihasilkan dibagi berdasarkan ketentuan yang disepakati. Sesuai dengan adat dan kepercayaan setempat, kesepakatan bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan. Karena didasarkan pada rasa saling percaya antara pemilik tanah dan penggarap, kesepakatan ini dianggap cukup kuat. Praktik ini semakin diperkuat oleh nilai-nilai masyarakat yang menekankan pentingnya menjaga nama baik dan membangun hubungan baik dalam masyarakat, sehingga kedua belah pihak tetap mematuhi perjanjian meskipun tanpa harus dicatat secara tertulis.

Lebih lanjut, perjanjian atau kesepakatan lisan ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai lokal dan budaya bagi perekonomian pedesaan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, bagi penduduk

Desa Kuala Lagan tidak sekuat jaminan reputasi keluarga dan kehormatan pribadi. Menurut tradisi setempat, melanggar perjanjian lisan tidak hanya merusak hubungan kerja, tetapi citra sosial dan kepercayaan terhadap individu tersebut pun ikut tercoreng. Oleh karena itu, perjanjian yang mengikat secara moral tetap dianggap memiliki kekuatan hukum tidak tertulis meskipun tidak ada dokumen resmi. Kesepakatan ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Pembagian hasil panen kelapa biasanya tercantum dalam isi kesepakatan. Setelah dikurangi biaya-biaya operasional seperti pengangkutan, bongkar muat, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan selama proses panen, pola pembagian ini bisa 50:50 atau disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak.

Biasanya, persentase bagi hasil ini disesuaikan dengan kesepakatan awal dan kondisi lapangan yang sebenarnya. Pada praktiknya, pemilik lahan bisa mendapatkan porsi yang lebih besar jika ia juga berkontribusi dalam pembiayaan modal tanam dan pemeliharaan. Namun, dalam kasus di kebun Bapak Karimun, masyarakat masih memandang sistem 50:50 sebagai yang paling adil karena menyeimbangkan antara tenaga kerja (penggarap) dan modal (lahan dan peralatan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja kebun, Bapak Neno, ia menjelaskan bahwa proses kesepakatan dilakukan secara sederhana dan langsung: *“Biasanya cuma ngomong aja, pas baru mulai kerja. Pemilik bilang kalau hasilnya nanti dibagi dua. Kadang ada juga yang beda, tergantung siapa yang keluar biaya. Tapi enggak pernah ditulis di kertas. Kami percaya-percaya aja, asal sama-sama jujur.”*

Menurut pernyataan Bapak Neno, sistem ini tidak memerlukan prosedur administratif yang berbelit-belit dan justru beroperasi atas dasar saling pengertian dan saling percaya. Beliau juga menyebutkan bahwa belum ada perselisihan yang signifikan karena penyelesaian perselisihan biasanya diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan.

Selain itu, adaptabilitas sistem ini memungkinkannya untuk disesuaikan dengan kondisi panen dan perubahan harga pasar. Misalnya, pemilik kebun dan penggarap dapat berunding dan menyepakati mengenai bentuk pembagian yang lebih menguntungkan salah satu pihak jika hasil panen berkurang karena faktor alam seperti banjir atau hama. Hal ini menunjukkan betapa adaptif dan fleksibelnya sistem ini, bahkan tanpa adanya kesepakatan tertulis.

Pemilik kebun dan penggarap membagi tugas dan kontribusi dalam kerja sama bagi hasil perkebunan kelapa. Selain menyediakan lahan, pemilik kebun terkadang memberikan kontribusi modal awal dalam bentuk benih, pupuk, atau peralatan pertanian. Penggarap bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan, yang meliputi pemanenan, pengendalian hama, dan pemeliharaan tanaman. Dalam kasus tertentu, penggarap juga bertanggung jawab atas sebagian biaya produksi.

Pembagian tanggungjawab di kebun kelapa Bapak Karimun ini berjalan secara informal namun teratur. Di desa pada umumnya, terdapat pembagian kerja yang diterima secara luas, di mana pemilik lahan hanya menawarkan bantuan saat dibutuhkan dan menghindari campur tangan dalam aspek teknis pertanian sehari-hari. Sementara itu, penggarap mengambil keputusan teknis harian dan memiliki pemahaman yang lebih langsung tentang keadaan di perkebunan.

Pembagian tanggungjawab ini tentunya tidak selalu bebas masalah. Pembiayaan yang tidak pasti atau pembagian beban kerja yang tidak merata terkadang dapat menyebabkan ketidakpastian atau konflik yang tak terucapkan. Misalnya, muncul kekhawatiran tentang keadilan pembagian hasil jika panen menurun tajam tetapi beban kerja petani meningkat. Oleh karena itu, menjaga hubungan kerja yang harmonis membutuhkan keterbukaan dan komunikasi yang teratur.

Sistem bagi hasil ini memiliki dampak sosial yang penting, terutama dalam mempererat hubungan antara pemilik kebun dan penggarap. Di Desa Kuala Lagan, kerja sama ini membantu perekonomian dan mengurangi pengangguran. Penggarap yang tidak memiliki lahan bisa bekerja, sementara pemilik kebun bisa memanfaatkan lahannya dengan lebih maksimal.

Selain itu, sistem ini juga membangun hubungan simbiosis yang menguntungkan secara sosial dan ekonomi. Lahan dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi pemilik kebun, alih-alih sekadar aset tidur atau aset yang tidak aktif. Di sisi lain, sistem ini memberi warga yang tidak memiliki lahan kesempatan untuk bekerja tanpa memerlukan aset produksi. Hal ini mendukung stabilitas sosial dan ekonomi desa dalam skala yang lebih besar.

Prinsip inklusivitas struktur sosial pedesaan juga tercermin dalam cara sistem ini diterapkan. Proses produksi terbuka bagi siapa pun yang bersedia dan bersemangat. Hubungan kekeluargaan

dan persahabatan terjalin karena para penggarap seringkali merupakan tetangga atau bahkan kerabat pemilik lahan.

Namun, karena praktik ini hanya menggunakan kesepakatan lisan tanpa catatan tertulis, praktik ini memiliki kelemahan administratif yang memudahkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk digugat jika terjadi perubahan keadaan. Meskipun sejauh ini telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, masalah transparansi dalam perhitungan biaya dan hasil panen sering kali tidak didokumentasikan secara menyeluruh, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, meskipun masyarakat menerima kerja sama ini, hal ini masih mendasar dalam hal formalitas dan perlu ditingkatkan untuk lebih memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas. Terlebih lagi, perjanjian yang dibuat hanya secara ucapan atau lisan ini akan menjadi cukup rumit jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, karena tidak akan ada catatan tertulis yang dapat dijadikan dasar selama tahap pembuktian.

Beberapa masyarakat telah mulai mempertimbangkan teknik pencatatan dasar sebagai langkah antisipatif, termasuk mencatat atau mendokumentasikan hasil panen dalam buku catatan pribadi. Namun, praktik ini belum banyak diterapkan karena beberapa orang masih menganggap bahwa menyimpan catatan semacam itu mengikis rasa saling percaya.

Praktik ini dapat menimbulkan kelemahan dari sudut pandang hukum. Karena tidak ada dokumentasi resmi perjanjian tersebut, pihak lain dapat kehilangan haknya jika salah satu pihak meninggal dunia atau tanah berpindah kepemilikan. Oleh karena itu, dalam perjanjian kerja sama apa pun, tokoh agama atau tokoh masyarakat seperti aparat desa dapat berperan sebagai saksi atau mediator. Mereka bahkan dapat merekomendasikan penyusunan dokumen-dokumen dasar sebagai cara untuk menjaga hak. Bahkan, dalam praktik yang lebih tertib, perjanjian tersebut dapat dituangkan secara tertulis dan diketahui secara resmi oleh pihak desa, atau bahkan dibuat di hadapan notaris. Langkah-langkah ini akan memperkuat posisi hukum kedua belah pihak dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di masa depan.

Sistem bagi hasil seperti yang diterapkan di perkebunan kelapa Bapak Karimun berpotensi berkembang menjadi model kolaborasi produktif yang adil dan berkelanjutan dengan dukungan regulasi dan instruksi hukum ekonomi Islam yang akomodatif. Sistem ini dapat menunjukkan keselarasan antara cita-cita keadilan Islam dan kearifan lokal jika dikelola secara profesional dan transparan.

Sistem Bagi Hasil Kebun Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam pada Kebun Bapak Karimun di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi

Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam, hasil kebun kelapa yang dilakukan di Desa Kuala Lagan tersebut, bagaimanapun, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kondisi ini menggambarkan bagaimana praktik ekonomi lama di tingkat desa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Syariah masih terus berlanjut. Kenyataannya, masyarakat lebih menghargai adat istiadat yang diwariskan daripada hukum Islam yang telah dikodifikasi. Penguatan keabsahan dan bentuk akad tetap diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma yurisprudensi Islam, meskipun adat istiadat setempat seringkali didasarkan pada semangat solidaritas dan gotong royong.

Menurut fiqih muamalah, jenis kerjasama ini dapat digolongkan sebagai akad *musaqah*, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan para penggarap yang bekerja sama untuk mengelola lahan kebun kelapa dan kemudian membagi hasilnya sesuai kesepakatan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kerjasama dalam bentuk *musaqah* hukumnya boleh, asalkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam (Azizah, 2022). Demi terwujudnya *musaqah*, harus ada sejumlah rukun dan syarat penting, seperti adanya pihak-pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*mauqud 'alaihi*) yang jelas, ijab qabul atau kesepakatan yang terang antara dua belah pihak, serta hasil-hasil yang dicatat dengan cara yang mudah dipahami sejak awal (Luthfi dan Anggraini, 2023).

Praktik yang berada di Kebun Bapak Karimun di Desa Kuala Lagan ini memang menunjukkan sejumlah prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun penerapannya masih perlu diperkuat dari sudut pandang hukum formal, semangat untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan telah mulai tumbuh subur di masyarakat. Praktik yang telah lama berlaku

ini dapat menjadi titik awal yang kuat untuk penyempurnaan dan modifikasi agar lebih sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Prinsip kerelaan terlihat jelas pada praktik ini karena kesepakatan dicapai secara sukarela dan tanpa paksaan, dan kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan finansial (*maslahah*). Karena perkebunannya dapat dikelola dan berproduksi, pemilik perkebunan merasa terbantu, dan penggarapnya menerima sebagian keuntungan untuk membantunya memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *muamalah*, yang menekankan keberkahan harta dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Namun, meskipun syarat kerelaan dan kemanfaatan telah terpenuhi, unsur formalitas tetap harus dipenuhi, agar akad dapat ditegakkan secara hukum dan terhindar dari praktik-praktik yang menimbulkan ketidakjelasan (Lestari, 2024).

Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, praktik ini masih memiliki sejumlah kekurangan yang membuatnya tidak sepenuhnya mematuhi hukum ekonomi Islam. Kurangnya kejelasan tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak merupakan indikasi jelas dari kekurangan ini. Dalam transaksi ekonomi Islam, dokumentasi sangat penting karena menjamin keterbukaan dan keadilan bagi semua peserta.

Kesepakatan bagi hasil di Kebun Bapak Karimun Desa Kuala Lagan biasanya hanya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan secara eksplisit dalam perjanjian tertulis. Padahal, ajaran Islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, sangat menganjurkan agar perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta didokumentasikan guna mencegah perselisihan di kemudian hari. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu menjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini merupakan dalil utama terhadap nilai dokumentasi dalam transaksi ekonomi, termasuk utang dan piutang serta kerja sama seperti *musaqah* yang melibatkan pembagian keuntungan dan aset. Keabsahan akad akan diperkuat oleh dokumentasi, yang juga membantu menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Lebih jauh, hak dan kewajiban masing-masing pihak belum dijelaskan secara menyeluruh. Misalnya, tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gagal panen atau penurunan tajam harga kelapa. Dalam muamalah Islam, akad harus mencakup semua kemungkinan yang bisa terjadi, baik itu keuntungan maupun kerugian. Penetapan siapa yang menanggung risiko menjadi sangat penting untuk mencegah munculnya unsur *gharar* yang dapat membatalkan akad.

Untuk mencegah *gharar*, atau ambiguitas, yang dilarang dalam transaksi muamalah, masalah seperti biaya pemeliharaan, pertanggungjawaban risiko hama, dan biaya pasca panen harus dicakup secara eksplisit dalam akad *musaqah*. Dengan mencantumkan aspek-aspek tersebut dalam akad tertulis, maka kerja sama akan menjadi lebih tertata, adil, dan saling menguntungkan. Ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kejelasan (*wuduh*) dalam semua bentuk transaksi.

Berdasarkan asas keadilan, sistem ini belum sepenuhnya berjalan. Hasil yang lebih signifikan didasarkan pada turun-temurun tanpa perhitungan tradisional yang mempertimbangkan beban kerja, modal, dan risiko yang menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, tetapi mungkin tidak terlihat karena penggarap cenderung menerima pola yang telah berlangsung selama ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem penilaian keberhasilan sosial usaha bisnis yang berlangsung pada Kebun Bapak Karimun di Desa Kuala Lagan secara umum diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, jika menilik hukum ekonomi Islam, praktik sistem ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan pola bagi hasil secara umum 50:50 atau sesuai kontribusi, sistem bagi hasil perkebunan kelapa dilaksanakan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya di Kebun Bapak Karimun di Desa Kuala Lagan, Kabupaten Kuala Jambi. Meskipun kerja sama ini mendongkrak perekonomian dan meningkatkan ikatan sosial, namun secara administratif masih belum efektif karena tidak ada perjanjian formal atau tertulis dan biaya serta hasil tidak tercatat secara transparan.
2. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, sistem bagi hasil perkebunan kelapa pada Kebun Bapak Karimun di Desa Kuala Lagan ini pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama melibatkan kesepakatan bersama (*taradhi*) dan menghindari penipuan atau ketidakadilan. Namun demikian, karena beberapa hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam tentang perlindungan hak, keadilan, dan kejelasan dalam perjanjian, seperti misalnya tidak adanya catatan tertulis yang menguraikan hak dan tanggung jawab serta cara yang lebih logis dalam mendistribusikan sumber daya, praktik ini perlu ditingkatkan dan diperkuat agar lebih sesuai dengan ajaran Syariah, yang menekankan keadilan, kejelasan hukum, dan perlindungan semua individu yang terlibat.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan penerapan sistem bagi hasil perkebunan kelapa pada Kebun Bapak Karimun di Desa Kuala Lagan Kabupaten Kuala Jambi agar lebih baik dan sesuai dengan kaidah hukum ekonomi Islam, yaitu:

1. Membuat perjanjian secara tertulis—pemilik perkebunan dan penggarap perkebunan disarankan untuk mulai membuat perjanjian kerja sama bagi hasil secara tertulis guna meningkatkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. Menentukan pembagian hasil secara lebih adil—sebaiknya dalam menentukan pola bagi hasil, kontribusi modal, beban kerja, dan risiko masing-masing pihak dipertimbangkan secara adil, bukan hanya berdasarkan kebiasaan turun-menurun saja.
3. Pencatatan harus lebih transparan—hal ini diperlukan untuk mencegah *gharar*, atau ambiguitas, dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui keadaan sebenarnya, mencegah perselisihan dan perasaan dirugikan.
4. Memberikan arahan tentang hukum ekonomi syariah—pemerintah desa atau pihak terkait diharapkan untuk bekerja sama dengan organisasi keagamaan atau penyuluh syariah untuk mendidik masyarakat tentang kontrak muamalah, termasuk *musaqah*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji

dan rekan-rekan angkatan 2021 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Islam Al-Mujaddid Sabak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Azizah, Nur Azizah dkk. (2022). *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, Jurnal Islamic Circle, Vol. 3 No. 2, Desember.

Hamzah, Ferdi.-, Mustofa, M. Arif., & -, Nurjali. .-. (2023). Upaya Petani Sawit Dalam Meningkatkan Perekonomian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sungai Sayang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3257–3266. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10823>.

Haeran. (2022). “Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang”, *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Jurnal Al Mujaddid Humaniora, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118>

Hidayanto, Wahyu. (2014). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Karim, Adiwarman Azwar. (2018). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.

Lestari, Indah dkk. (2024). *Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District*, MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking, Vol. 2 No. 2.

Luthfi, Ahmad Luthfi dan Anggraini, Friska. (2023). *Musaqat dan Muẓāra'ah*, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6 Edisi I, Juli.

Maharani, Amanda. (2024). “Pendampingan Promosi dan Inovasi Kemasan Terhadap Peningkatan Penjualan Minuman “Tuk Tuk Thai” di Rantau Rasau”, *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 265-271, <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/404>

Maulana, Andre et al. (2024). “Strategi Pemasaran Layanan Keuangan dalam Meningkatkan Transaksi di Kantor Pos KCP Rantau Rasau”, *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 289-295, <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/409>

Mardani. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Marsya, Andi, M. Arif Musthofa dan Nurjali. (2025). “Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Produk Keripik Pisang “Merasa” di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, p. 39-52, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1261>

Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustamin, M., Abidin, Z., & Kurniawan, K. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 9(2), 10-19. Retrieved from <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/159>

- Musthofa, M.Arif, Daud dan Lilis Setiawati. (2021). “Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No.1, p. 79-84.
- Nasution, Saiful. (2020). *Fiqh Lingkungan: Konsep dan Implementasi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmah, Siti, M Arif Musthofa, Siti Fatimah. (2024). “Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 3, p. 3366-3372, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/14688>.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Fazlur. (1994). *Islam and Economic Justice*, New York: Oxford University Press.
- Sayuti, Akhmad Haeran dan Sisran. (2022). *Akad Kerjasama: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Model Pengelolaan Laban dengan Cara Diupah Laban*. Muara Sabak: Zabags Qu Publish.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Z., Kurniawan, Haeran, H., Fatimah, S., & Firdaus, A. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal of Engagement*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.61233/zijen.v1i1.2>
- Yusuf, Amin. (2017). *Implementasi Hukum Ekonomi Islam dalam Pertanian Indonesia*, Jakarta: Pustaka Islamika.